



P E N E T A P A N

Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA.Mmk

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

KBJ, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat kediaman di Jalur 3 Trans Umum Nomor 238, RT 005 rw 003, Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon I.

dan

AHBYS, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan terakhir tidak tamat SD, bertempat kediaman di Jalur 05 Trans Umum Nomor 279, RT 009 RW 003, Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak ParaPemohon.

Telah memperhatikan bukti-buktinya.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 April 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika dengan Register Perkara Nomor 0019/Pdt.P/2016/PA. Mmk. telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinan mereka yang masing-masing beridentitas :

a. Nama : HDJBK

Tanggal lahir : 08 Juli 2000 (umur 15 tahun 9 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Tukang Ojek

Tempat kediaman di : SP 9 Jalur 3 RT 005 RW 003 Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika

b. Nama : SABAH

Umur : 15 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Tempat kediaman di : SP 9 Jalur 05 RT 008 RW 003 Kelurahan Wangirja, Distrik Iwaka, Kabupaten Mimika

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

Hal. 2 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi merka belum mencapai usia perkawinan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Bahwa calon perempuan (SAIBAH) sekarang sedang mengandung, dengan umur kandungan 5 bulan, hasil hubungan dengan calon mempelai laki-laki (HDJBK).
4. Bahwa anak-anak para Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan menurut syariat Islam.
5. Bahwa anak-anak para Pemohon telah aqil balig serta telah siap untuk menjadi pasangan suami istri.
6. Bahwa mohon agar dibebaskan dari biaya perkara dengan alasan karena miskin.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi izin (dispensasi) kepada anak-anak para Pemohon (HDJBK dan SAI) untuk melangsungkan pernikahan.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak kandung para Pemohon telah datang menghadap dan telah di dengar keterangannya di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara yang diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan para Pemohon, kemudian memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa para Pemohon ingin segera menikahkan anak-anak mereka karena anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah saling kenal dan pacaran bahkan anak kandung Pemohon II telah hamil kurang lebih lima bulan.
- Bahwa anak kandung Pemohon I bernama HDJ, lahir pada tanggal 08 Juli 2000, dan anak Pemohon II bernama SAI, telah berumur 15 tahun, kedua anak tersebut sudah aqil balig dan sudah siap menikah dan membina rumah tangga.
- Bahwa anak kandung Pemohon I sudah mempunyai pekerjaan selain bertani membantu orang tuanya juga bekerja mencari nafkah sebagai tukang ojek.
- Bahwa para Pemohon sudah siap berbesanan dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Pemohon I tidak berkeberatan anak Pemohon II menjadi menantunya demikian pula Pemohon II.

Hal. 4 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



- Bahwa Pemohon I telah melamar anak Pemohon II diterima baik dan akan menikah setelah mendapat dispensasi dari pengadilan.
- Bahwa para Pemohon bersedia membantu anaknya bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya.

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon I yang bernama HDJ, sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai pria adalah anak kandung Pemohon I.
- Bahwa benar calon mempelai pria telah melamar anak Pemohon II bernama SAI untuk menikahinya yang dimintakan Dispensasi Nikah.
- Bahwa calon mempelai pria ingin segera menikah karena sudah saling kenal dan mencintai dengan calon mempelai wanita dan sulit dipisahkan lagi.
- Bahwa umur calon mempelai pria adalah 15 tahun 9 bulan.

Bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan Calon mempelai wanita, sebagai berikut :

- Bahwa calon mempelai wanita berumur 15 tahun dan sudah tidak sekolah.
- Bahwa calon mempelai wanita ingin segera menikah dengan calon mempelai pria karena sudah lama pacaran bahkan ia sudah hamil 5 bulan. yaitu kurang.
- Bahwa hubungannya dengan calon mempelai pria telah sedemikian akrabnya sehingga sulit untuk dipisahkan dan calon mempelai pria telah melamarnya dan diterima baik oleh orang tuanya.

Hal. 5 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Penduduk Nomor 9109012112690001 atas nama K (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.1.
2. Fotokopi Tanda Penduduk Nomor 9109010808790008 atas nama A telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2011/2012 atas nama HDJ, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.3.
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2013/2014 atas nama SAI, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.4.
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109011108100118 atas nama AH, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi kode P.5.

Bahwa selain bukti- bukti surat para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SBM**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak-anak para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebagai tetangga dekat dengan mereka.

Hal. 6 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Mimika karena KUA menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena belum cukup umur.
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I baru berumur 15 tahun lebih dan anak Pemohon II juga baru berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga calon mempelai pria telah melamar anak Pemohon II dan telah diterima baik oleh keluarga Pemohon I.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dengan anak Pemohon II akan menikah setelah mendapat izin dispensasi dari pengadilan.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah tidak sekolah dan siap membina rumah tangga.
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah lama kenal atau pacaran bahkan anak Pemohon II sudah hamil kurang lebih 4 bulan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan kepada anak-anak para Pemohon bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya.

2. SBZ, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, akeran bertengga dekat di kampung.

Hal. 7 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak-anak para Pemohon yang belum cukup umur, anak Pemohon I bernama HDJ, berumur 15 tahun lebih dan anak Pemohon II bernama SAI, berumur 15 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram.
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Pemohon I telah melamar melamar dan diterima baik oleh keluarga Pemohon II serta sudah ditetapkan dan direncanakan pernikahannya setelah mendapat izin Dispensasi dari pengadilan.
- Bahwa saksi bersedia memberikan bimbingan anak-anak para Pemohon bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya.

Bahwa bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai cukup serta keterangan kedua saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil para Pemohon, sehingga dapat dipertimbangkan bersama-sama dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, kecuali mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Hal. 8 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian atas nama HDJ dan fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama SAI, menunjukkan bahwa kedua anak tersebut benar-benar belum cukup umur untuk menikah sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah di pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah saling kenal mereka telah berpacaran cukup lama, dan sekarang anak Pemohon II telah hamil kurang lebih 4 bulan.

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon I dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan calon istrinya sudah saling mencintai dan menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan, demikian juga para Pemohon dalam sidang telah menyatakan persetujuannya dan merestui serta memberikan izin kepada anak-anaknya untuk dinikahkan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I secara ekonomi telah memiliki kemampuan dengan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga kelak setelah menikah.

Hal. 9 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



Menimbang, bahwa para Pemohon bersedia membimbing dan bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga anak-anaknya setelah menikah nanti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan P.3 keterangan anak-anak para Pemohon serta keterangan saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I mempunyai anak bernama HDJ, baru berumur 15 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II bernama SAI, baru berumur 15 tahun.
- Bahwa benar anak Pemohon II telah hamil 5 bulan dari hubungannya diluar nikah dengan anak Pemohon I.
- Bahwa benar anak kandung Pemohon I dan anak kandung Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan kecuali faktor umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa hukum Islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan.

Menimbang, bahwa hukum Islam tidak mengatur batas umur untuk melangsungkan perkawinan namun tetap memperhatikan kedewasaan dan kematangan fisik dan psyhis calon suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, akan tetapi karena usia anak Pemohon I baru 15 tahun 9 bulan dan anak Pemohon II baru berusia 15 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan dosa dan kemudhorotan, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak-anak para Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

Artinya: *"Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Hal. 11 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberikan izin dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama HDJBK untuk menikah dengan anak Pemohon II bernama SAIBAH.
3. Menyatakan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mimika Nomor SP DIPA-005.04.2.61477/2016.

Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Mimika pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1437 Hijriah oleh kami **Muh. Nasir.B, S.H.**, Ketua majelis, **Bahri Conoras, S.H.I.**, dan **Hary Candra, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dengan dibantu **Dwi Christina, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri para Pemohon, Anak-Anak para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal. 12 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.



Bahri Conoras, S.H.I

Muh. Nasir. B, S.H

Hary Candra, S.H.I

Panitera Pengganti,

Dwi Christina, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 0
2. Biaya ATK	: Rp. 0
3. Panggilan	: Rp. 0
4. Redaksi	: Rp. 0
5. Biaya Meterai	: Rp. 0
Jumlah	: Rp. 0 (NIHIL)

Hal. 13 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 14 dari 14 Pen. No. 0019/Pdt.P/201/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)